

Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha SPBU dan PT PERTAMINA Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak

by Hukum Hukum

Submission date: 19-Oct-2023 09:25AM (UTC+0800)

Submission ID: 2200223227

File name: naskah_Penerapan_Asas_Proporsionalitas.pdf (361.68K)

Word count: 7284

Character count: 47515



Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha SPBU dan PT PERTAMINA Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak

Nurul Fadila Anugrah¹, Mulyati Pawenne² & Zainuddin²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: nurulfadila.anugrah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerjasama antara pengusaha SPBU dan PT Pertamina Dalam penyaluran bahan bakar minyak di SPBU Pantai Marina Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis ³⁴piris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. R4Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dalam bentuk pengusaha SPBU CODO Penerapan asas proporsioanliatas dala perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dalam bentuk pengusaha SPBU CODO belum sepenuhnya diterapkan karena PT. Pertamina (Persero) mendominasi kontrak sehingga perjanjian Kerjasama tersebut dirancang atas dasar kepentingan bisnis dari PT. Pertamina. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama penyaluran bahan bakar minyak di Kabupaten Bantaeng melalui jalur musyawarah, apabila jalur tersebut tidak ada kesepakatan maka ditempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Makassar.

Kata Kunci: Proporsionalitas; Kerjasama; Bahan Bakar Minyak

ABSTRACT

The research objective to analyze the implementation of the principle of proportionality in the cooperation agreement between gas station entrepreneurs and PT Pertamina in the distribution of fuel oil at Marina Beach gas stations, Bantaeng Regency. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is analytical descriptive. R4 The results of this study indicate that the cooperation agreement between PT. Pertamina with PT. Nur Aulia Pratama Karya in the form of a CODO Gas Station entrepreneur. The application of the principle of proportionality in the cooperation agreement between PT. Pertamina (Persero) with PT. Nur Aulia Pratama Karya in the form of a CODO gas station entrepreneur has not been fully implemented because PT. Pertamina (Persero) dominates the contract so that the cooperation agreement is designed on the basis of the business interests of PT. Pertamina. Legal efforts that can be taken if one of the parties defaults on the cooperation agreement for the distribution of fuel oil in Bantaeng Regency through deliberation, if there is no agreement on this route, legal action will be taken at the Makassar District Court..

Keywords: Proportionality; Cooperation; Fuel oil

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pendistribusian serta penyaluran minyak dan gas bumi, Pemerintah Indonesia memiliki Perusahaan (*National Oil Company*) yang saat ini bernama PT. Pertamina. Awal mula perusahaan ini didirikan pada tanggal 10 Desember 1957, Perusahaan Negara ini bernama PT. Permina (PT. Perusahaan Minyak Nasional) Tanggal ini kemudian diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini.

Pada tahun 1961 perusahaan ini berubah status menjadi PN. Permina (Perusahaan Negara Minyak Nasional) lalu kemudian PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada tanggal 20 Agustus 1968. Setelah lahirnya Undang Undang No. 8 Tahun 1971, sebutan perusahaan berubah menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Andrian Sutedi, 2022).

Untuk melakukan pemasaran dan pendistribusian hasil prodaknya, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan bahan bakar minyak, PT. Pertamina dituntut untuk melaksanakan penyaluran bahan bakar minyak ke seluruh pelosok tanah air dengan waktu yang tepat, jumlah yang cukup, mutu yang baik, dan dengan harga yang layak sesuai ketentuan yang berlaku.

Luasnya wilayah Indonesia yang harus dijangkau oleh PT. Pertamina dalam pendistribusian bahan bakar minyak mengharuskan PT. Pertamina melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra kerja yang akan menyalurkan bahan bakar minyak tersebut. Pengusaha pemilik SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum) sebagai mitra kerja PT. Pertamina dalam penyaluran bahan bakar minyak mengemban tugas dari PT. Pertamina untuk melayani kebutuhan bahan bakar minyak masyarakat dengan cepat, mudah, tertib, dan aman. Kehadiran pengusaha SPBU sebagai penyalur bahan bakar minyak, yang saat ini tersebar diseluruh Indonesia, lebih memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak (Darmiati, 2016).

PT. Pertamina dalam melaksanakan perjanjian kerjasama penyaluran bahan bakar minyak dengan Pengusaha pemilik SPBU menerapkan bentuk standar kontrak atau kontrak baku, bentuk kontrak seperti ini, secara hukum dapat dibenarkan (Sinaga, Priyono, Hendrawati, 2016), karena berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan prestasinya seperti yang telah dijanjikan, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Di dalam menerapkan perjanjian kerjasama antara Pengusaha SPBU dan PT. Pertamina, dimana apabila terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Pengusaha SPBU,

maka PT. Pertamina dapat menerapkan sanksi denda dan pencabutan izin sebagai agen atau dengan kata lain yaitu pemutusan perjanjian. Sebelum menerapkan sanksi, dimana PT. Pertamina terlebih dahulu memberikan peringatan kepada Pengusaha SPBU secara tertulis (Yasa, Budiarta & Arini, 2021).

Mengenai pemutusan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, sepanjang mengenai pengakhiran/pemutusan perjanjian melalui pengadilan. Apabila Pertamina yang melakukan wanprestasi, maka Pengusaha SPBU dapat melakukan klaim kepada Pertamina secara langsung atau tertulis. Untuk meningkatkan citra PT. Pertamina, pembinaan dan pengawasan terhadap Pengusaha SPBU perlu lebih ditingkatkan guna mengantisipasi penyimpangan yang mungkin timbul dari perjanjian, terutama mengenai tindakan melanggar hukum dan dalam proses pembuatan perjanjian keagenan di masa yang akan datang, perlu adanya ketentuan yang jelas agar kedua belah pihak mempunyai posisi yang seimbang dan saling menguntungkan (Wahyuni, Sari & Sihite, 2022).

Perusahaan Keagenan dalam prakteknya bukan merupakan suatu hal yang baru. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya praktek-praktek dunia usaha baik dalam skala domestik maupun internasional, sedikit banyak memberikan suatu pengaruh terhadap bagaimana Perusahaan Keagenan dimaksud dalam menjalankan praktek usahannya (Hertanto, 2007). Tidak jarang lembaga usahanya adalah distributor tetapi justru pada prakteknya merupakan lembaga sub-distributor atau bahkan pada prakteknya Perusahaan Keagenan ini melakukan praktek-praktek layaknya retailer (pedagang eceran). Secara umum memang para pelaku usaha yang kreatif adalah mereka-mereka yang dapat mempertahankan kinerja usaha perusahaannya untuk kurun waktu yang lama. Eksistensi Perusahaan Keagenan ini ada karena tuntutan ekonomi yang kerangkanya adalah bagaimana mempercepat produk-produk dapat sampai ke tangan para penggunanya (Lestari, Nawi & Yunus, 2020).

Faktor kelangsungan usaha merupakan kunci penting dari sebuah perusahaan. Sedangkan, bagaimana untuk menciptakan kelangsungan usaha tersebut juga merupakan hal lain yang terintegrasi dengan kreatifitas untuk memenuhi keinginan pasar. Sudah merupakan suatu tolak ukur sederhana bahwa tidak ada pasar yang memiliki loyalitas mutlak terhadap suatu produk dan jasa, melainkan bagaimana produk dan jasa dapat memenuhi kepuasan pasar dengan berbagai insentif yang diberikan yang oleh karenanya akan diburu oleh pasar. Sifat pasar yang sedemikian rupa menjadikan para pedagang besar ataupun para distributor dituntut untuk senantiasa kreatif dalam mempertahankan bisnisnya.

Perusahaan Keagenan atau Distributor dalam dunia perdagangan mempunyai peranan yang hampir sama dengan lembaga keagenan yaitu sebagai perantara untuk memudahkan penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Namun demikian pada kurun waktu sebelum tahun 1990 distributor cenderung kurang diperhatikan perkembangannya dari segi hukum, hal ini berbeda dengan lembaga keagenan yang oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui Departemen Perdagangan dan Perindustrian, telah dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk lembaga pengakuan agen tunggal, dimana disyaratkan bagi perusahaan asing yang akan memasarkan barang-barang produksinya di Indonesia, harus menunjuk satu

perusahaan nasional yang akan merupakan agen tunggalnya, dan sekaligus sebagai pemegang merek (agen tunggal pemegang merek) dari barang-barang tersebut.

Secara khusus Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang distributor belum ada, jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis misalnya, Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/78, tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NO.23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No.23 / 1998) sebagaimana kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri No.159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan. Selain itu para pihak dalam membuat perjanjian keagenan dan/atau distributor biasanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUH Perdata (Mubarok, Santoso & Njatrijani, 2017).

Seharusnya dengan adanya asas¹⁸ kebebasan berkontrak tersebut, posisi kedua belah pihak adalah sama dan sederajat. Namun, dalam praktek sebenarnya kedua pihak tidak dalam posisi yang seimbang. Seringkali terjadi pihak distributor harus menerima persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh perusahaan produsen tanpa ditawarkan oleh distributor (Widiyaningsih, 2020). Hal ini disebabkan perusahaan prinsipal telah mempersiapkan standar formulir-formulir kontrak, berarti bagi distributor yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak produsen terikat dengan formulir-formulir kontrak yang sudah disediakan pihak produsen. Adapun hal yang melatarbelakangi dibuatnya suatu standar kontrak adalah untuk mempermudah perusahaan prinsipal dalam menjalankan usahanya, yang dalam lingkup usahanya perusahaan prinsipal telah mempersiapkan jaringan distribusi produknya tidak secara eksklusif dipegang oleh 1 (satu) distributor dan hanya pada 1 (satu) negara, melainkan lebih dari itu. Oleh karenanya untuk mempermudah aspek pemahaman transaksi, pola administrasi dan permasalahan lainnya, maka perusahaan prinsipal cenderung menjalankan pola pemberlakuan standar kontrak baku tersebut (Hermansyah, 2020).

Sebagai penyalur barang dan jasa dalam sistem perdagangan, distributor memiliki berbagai macam hubungan kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan mitra kerja utamanya, pengecer (retailer) dan khususnya produsen. Jika pengecer-pengecer dapat dimasukkan pula sebagai distributor, maka kedudukan distributor berada di tengah-tengah antara produsen dan konsumen. Tetapi secara umum, distributor cenderung senantiasa dikaitkan dengan konsep *wholesaler* (pedagang besar), karena itu tidak berhubungan dengan konsumen secara langsung.

Kendati terdapat perbedaan konsep, terkandung ciri menonjol dalam diri distributor, yakni perannya sebagai "pintu keluar" barang dan jasa menuju konsumen. Karakter ini menyebabkan ia mempunyai hubungan hukum yang sangat dekat dengan penghasil barang (*fabrifan*). Pola hubungan hukum ini dapat berupa pemberian kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata dan seterusnya, seperti pada sole distributor (distributor tunggal), atau pola-pola lain yang sepenuhnya bebas dari ikatan hubungan yang bersifat agency yang menumbuhkan hubungan hukum yang bersifat subordinate (adanya hubungan hukum atas - bawah) (Hendri, 2022).

Pedagang-pedagang besar farmasi (PBF) dan pusat-pusat grosir (perkulakan) tertentu lebih condong memilih pada bentuk terakhir tersebut.

Di Kabupaten Bantaeng, tepatnya di wilayah Pantai Marina salah satu Pengusaha SPBU di bawah bendera PT. Nur Auliah Pratama Karya yang melakukan kerjasama dengan PT. Pertamina dalam rangka penyaluran bahan bakar minyak. Adapun perjanjian kerjasama tersebut tertuang di dalam Perjanjian Kerjasama Pengusaha SPBU Codo Skema antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Auliah Pratama Karya dengan Nomor : 185/ F17400/ 2014-S3 tertanggal dua belas mei tahun dua ribu empat belas (12 – 05 – 2014) dimana pihak PT. Pertamina Persero diwakili oleh General Manager Marketing Operation Region VII dan pengusaha SPBU dengan bendera PT. Nur Auliah Pratama Karya diwakili oleh Direkturnya.

Berdasarkan hasil pra penelitian bahwa asas kebebasan berkontrak, perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. Nur Auliah Pratama Karya dengan PT. Pertamina memiliki status yang sah. Namun berdasarkan teori keadilan yang menjadi pisau analisis penelitian ini, jika kesepakatan berlangsung secara terus-menerus dengan adanya penyalahgunaan keadaan, negosiasi yang dilakukan dalam mencapai kata sepakat tidak akan menjamin para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban secara adil dan tidak menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara adil, pada hal asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban secara fair dan menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair.

Kemudian keadaan yang kedua, yaitu adanya negosiasi yang bersifat optional dan tidak disediakannya waktu dan tempat khusus dalam melakukan negosiasi dengan distributor menunjukkan bahwa tidak terjaminnya pelaksanaan penyeimbangan pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam tahap negosiasi ini. Tahap negosiasi yang bersifat optional atau tidak bersifat wajib dan hanya dapat dilakukan melalui email menyebabkan tahap ini tidak diperhatikan dan menjadi tidak sering dilaksanakan oleh para pihak. Sedangkan asas proporsionalitas membahas keseimbangan pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak meliputi seluruh tahapan kontrak, baik pada tahapan prakontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak dalam pembuatan kontrak membutuhkan proses negosiasi dengan itikad baik dalam rangka mencapai sebuah kesepakatan terwujudnya guna pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional di antara para kontraktan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penulis memilih SPBU Pantai Marina Kabupaten Bantaeng, karena SPBU ini letaknya sangat strategis berada di jalan poros utama Bantaeng – Bulukumba. Dimana Posisi SPBU ini walaupun berada di Kabupaten

Bantaeng, juga sangat dekat dengan kabupaten Bulukumba karena letak SPBU ini bisa dikatakan berada di Wilayah perbatasan Kabupaten Bantaeng – Bulukumba sehingga boleh dikatakan SPBU ini merupakan SPBU yang paling besar penyaluran Bahan Bakar Minyaknya ke Masyarakat karena secara tidak langsung melayani dua Kabupaten yang berdampingan yakni Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha SPBU Dan PT Pertamina Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak Di SPBU Pantai Marina Kabupaten Bantaeng

Dalam perjanjian kerjasama penyaluran bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pantai Marina dengan PT Pertamina yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut PK) antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dengan jenis SPBU Codo (*Company Own Dealer Operate*), yaitu SPBU yang tanahnya dikuasai oleh pengusaha SPBU bekerja sama dengan PT. Pertamina (Persero) yang memberikan bantuan pengembangan sarana serta peralatan SPBU agar SPBU bersangkutan lebih maju dan meningkat (Anugrah, Husain & Abbas, 2021).

Skema PK SPBU antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dengan Nomor: 185/f17400/2014-S3 tertanggal Dua Belas Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas yang ditandatangani oleh Budi Setio Hartono selaku General Manager Marketing Operation Region VII yang mewakili PT. Pertamina Persero dan H. Supriadi selaku Direktur PT. Nur Aulia Pratama Karya.

Jenis PK antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya adalah standar kontrak atau kontak baku, yaitu perjanjian yang isi klausulanya dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian dengan mengikuti dan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, PK Pengusahaan SPBU CODO dibuat secara sepihak oleh PT Pertamina sebagai pihak pertama, dan untuk selanjutnya pihak PT. Nur Aulia Pratama Karya yang mengelola SPBU dipersilahkan untuk meneliti dan mempelajari isi perjanjian apakah sesuai dengan kehendak para pihak atau tidak. Dalam praktiknya, calon Pengelola SPBU mau tidak mau harus setuju dengan klausula dalam isi perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. Pertamina karena hal ini sudah merupakan standar baku dari format perjanjian yang diberikan oleh PT. Pertamina (Persero)

Meskipun Pasal 1 butir 18 dalam PK tersebut mengatur bahwa:

“SPBU CODO adalah bentuk kerjasama perusahaan SPBU antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dengan skema, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini”.

Perjanjian Kerjasama SPBU antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya pada faktanya adalah kontrak Baku; dengan demikian para pihak tidak lagi bebas mengatur diri secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka satu sama lain. Persyaratan dan ketentuan-ketentuannya ditetapkan oleh pihak yang secara politis atau ekonomis berkedudukan lebih kuat dalam hal ini PT. Pertamina

(Persero).⁴ Kandungan keadilan dan manfaat dilandasi pada perjumpaan kehendak dan ditetapkan pada saat kontrak dibuat. Namun demikian, dalam perjalanannya kandungan atau makna dari keadilan dapat berubah sesuai dengan kepentingan pembuat kontrak.

Perbuatan hukum berupa perjanjian baku yang dibuat secara sepihak ini (PT. Pertamina), dapat dipandang sebagai suatu perbuatan hukum karena “*take it or leave it*” sehingga tidak memberikan pilihan kepada calon/pengusaha SPBU selain menerima penawaran dari kontrak perjanjian baku yang diberikan oleh pihak PT. Pertamina sehingga ada pembatasan hak, kewajiban, serta tanggungjawab yang harus ditaati oleh Pihak SPBU sehingga memunculkan tidak terciptanya asas proporsionalitas pada PK antara Pengusaha SPBU dengan PT. Pertamina.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Supriadi, selaku Pemilik SPBU Pantai Marina, serta membaca Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tersebut, Bentuk Kerjasama yang dilakukan adalah :

1. Pihak Kedua dalam kerjasama ini berkewajiban untuk menyediakan Lahan SPBU, melakukan penyediaan/pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan pengelolaan terhadap SPBU Nomor SPBU 73.92403 Pasir Putih yang terletak di Desa Putih Baruga Kel. Baruga Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan di atas tanah Hak Guna Bangunan atas nama PIHAK KEDUA seluas 1.999 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10 tanggal 19 Oktober 2012 yang digunakan untuk menjual dan menyalurkan BBM kepada para konsumen. Seluruh biaya, yang diperlukan dan terkait dengan perizinan, penyediaan/pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan pengelolaan serta renovasi SPBU sebagaimana tersebut diatas, menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua wajib mengurus dan memperoleh seluruh izin atau persyaratan yang diperlukan, baik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat maupun dari Pihak Pertama untuk pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan SPBU termasuk namun tidak terbatas pada Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan (HO), dan izin-izin lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak Kedua tidak boleh mengalihkan, menjual, melepaskan menjaminkan sebagian atau seluruh Lahan SPBU dan/atau SPBU kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua melakukan seluruh proses pembangunan dan penempatan Peralatan milik Pihak Pertama di Lahan SPBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian yang antara lain terdiri dari:
 - a. Dispenser
 - b. Pompa Dorong
 - c. Tangki Timbun
 - d. Pemipaan

Adanya spesifikasi, rincian dan nilai kapitalisasi peralatan milik Pihak Pertama tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Oleh karena itu, Pihak Pertama melakukan pengawasan pelaksanaan

penyediaan/pembangunan dan penempatan Fasilitas SPBU.

5. Mekanisme pembangunan, penempatan peralatan SPBU milik Pihak Pertama, penilaian kapitalisasi, penyerahan dan penerimaan peralatan SPBU CODO milik Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
6. Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama dapat mengembangkan Bisnis NFR untuk menyalurkan produk selain BBM bagi kepentingan konsumen, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
 - a. Bentuk Bisnis NFR dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :
 - i. Bisnis NFR yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, yaitu Bisnis NFR dengan menggunakan brand/merek dagang milik Pihak Pertama dan terdiri dari beberapa format, yang ketentuan dan pengembangannya dijelaskan secara lebih terperinci dalam Lampiran 2 Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 - ii. Bisnis NFR Komplementer; yaitu Bisnis NFR dengan menggunakan brand/merek tertentu yang ketentuan dan pengembangannya dijelaskan secara lebih terperinci dalam Lampiran 2 Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 - b. Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengembangkan secara sendiri Bisnis NFR diluar brand/merek dagang Pihak Pertama dan di luar syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perjanjian ini di Lahan SPBU tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua dalam melakukan proses pembangunan/penyediaan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengelolaan terhadap SPBU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini dan/atau pengembangan kerjasama Bisnis NFR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) Perjanjian ini terikat kepada ketentuan- ketentuan dan/atau pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh Pihak Pertama sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 dan 2 maupun perubahan-perubahan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dikemudian hari yang bertujuan untuk tetap mempertahankan dan menjaga mutu pelayanan dan kepuasan kepada pelanggan di SPBU.
8. Pihak Kedua berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengatur penjualan BBM yang disediakan Pihak Pertama melalui SPBU yang dioperasikan Pihak Kedua.
9. Pihak Pertama setuju memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Kekayaan Intelektual milik Pihak Pertama, sesuai dengan petunjuk dan pengawasan Pihak Pertama dimana, Kekayaan Intelektual Pihak Pertama tersebut adalah tetap Pihak Kedua milik Pihak Pertama. Pihak Kedua setuju dan berjanji untuk menggunakan kekayaan Intelektual milik Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur secara lebih terperinci dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
10. Pihak Pertama dengan biaya Pihak Kedua akan memberikan bantuan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib menerima dan menjalankan bantuan berupa paket program yang terdiri dari Desain & Layout, SOP, Training/Pelatihan, Supervisi Pembangunan, Pelayanan, Pemeriksaan Mutu dan Konsultasi Manajemen dalam rangka standarisasi pengelolaan dan pelayanan SPBU yang telah ditetapkan oleh

Pihak Pertama, dimana segala beban dan biaya yang lahir dari bantuan yang diberikan oleh Pihak Pertama sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa PK antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. PT. Nur Aulia Pratama tidak didahului dengan tahap pra-kontraktual. Padahal tahap ini sangatlah penting karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian nantinya. Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut, mengenai daluarsa dan mengenai hal lain yang perlu untuk diatur. Dalam tahap inilah para pihak menuangkan semua keinginan, dan kepentingannya, serta dirumuskan lah poin-poin penting yang telah didapat setelah terjadinya tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Disinilah peran tahap pra kontraktual tersebut berfungsi, yang mana tahap pra kontraktual ini adanya di atas kebebasan berkontrak. Namun demikian, dalam penggunaan klausula baku, memang tidak ada yang namanya tahap pra-kontraktual. Karena semua isi perjanjian yang ada telah dituang kedalam kontrak. Yang mana satu orang pun tidak tahu mengenai isi dari pada perjanjian yang ada diklausula baku. Mereka tidak memiliki peluang untuk menyampaikan atau mengajukan penawaran. Karena perjanjian tersebut telah dibuat, dan hanya perlu untuk di tanda tangani. Disinilah banyak dipertanyakan dimana letak atas kebebasan berkontrak.

Hakikat kontrak baku (perjanjian) bagi para pihak yakni terciptanya sebuah perjanjian yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. Bahwa kontrak baku (*standard contract*), cenderung merugikan pihak debitur/konsumen, karena substansi (*clausule*) dibuat sepihak oleh kreditur sehingga memuat hak dan kewajiban yang tidak seimbang

Pada dasarnya, di dalam pengertian atas kebebasan berkontrak, terdapat pengertian membuat perjanjian dengan siapapun. Namun bukan berarti membuat perjanjian dengan pihak manapun mengabaikan secara utuh atas ini. Atas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkontrak, namun atas kebebasan berkontrak itu juga tidak memberikan kebebasan yang mutlak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memberikan beberapa pembatasan terhadap atas kebebasan berkontrak ini, antara lain dibatasi oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada dasarnya dalam klausula baku, atas kebebasan berkontraknya hanya terletak pada pihak pertama menginginkan membuat perjanjian dengan pihak kedua. Sehingga, apapun yang disodorkan oleh Pihak Pertama, termasuk klausula baku, harus secara sukarela menerima perjanjian yang telah dibuat oleh Pihak Kedua. Disinilah perlunya dipertanyakan letak atas kebebasan berkontrak, sementara kalau membuat perjanjian dengan PT. Pertamina (Persero), hanya disodorkan klausula baku yang sama sekali tidak dapat diganggu gugat, karena memang salah satu pihak butuh, dan tidak memiliki pilihan lain selain mengadakan perjanjian dengan PT. Pertamina (Persero) sebagai pemegang distribusi BBM yang langsung menyodorkan klausula baku, maka dari itu pihak yang butuh memutuskan untuk sepakat saja mengenai isi perjanjian yang telah disodorkan. Karena pihak tersebut tahu bahwa memang tidak ada pilihan selain sepakat mengenai perjanjian tersebut.

Berdasarkan bentuk PK di atas, PT. Nur Aulia Pratama Karya lebih banyak dibebankan kewajiban dibandingkan dengan kewajiban yang diimban oleh Pihak PT. Pertamina (Persero). Menurut Agus Yudha Hernoko yang dikutip bahwa ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut di atas, hendaknya tidak diartikan akan diperoleh hasil temuan berupa angka-angka matematis. Asas proporsionalitas tidak memperlakukan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*)."

Dalam pelaksanaan PK antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. PT. Nur Aulia Pratama Karya dilihat antara hak dan kewajiban kedua belah pihak "kedudukan" dalam bernegosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak yaitu pihak yang tergolong lemah. Seperti dalam perjanjian kerjasama antara PT. Raffy Hilwa Utama dengan PT. Pertamina (Persero) yang didalamnya mengatur:

1. Segala risiko yang timbul sehubungan dengan tidak dikirimkannya BBM atau produk lain oleh pihak pertama kepada pihak kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Pasal 5 Ayat [4]);
2. Pihak Kedua membebaskan dan melepaskan serta mengganti kerugian Pihak Pertama dari segala dan seluruh tuntutan pidana dan/atau gugatan dari pihak manapun juga serta menanggung seluruh biaya yang timbul termasuk biaya pengacara sehubungan dengan kerusakan mutu dan/atau kekurangan BBM dan/atau kekurangan BBK akibat kesengajaan atau kelalaian Pihak Pertama (Pasal 6 Ayat [12]);
3. Pihak Pertama berhak mengakhiri secara sepihak berdasarkan kebijakan Pihak Pertama (Pasal 8 Ayat [2]).

Berdasarkan klausula dari PK antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. PT. Nur Aulia Pratama Karya di atas bahwa ketentuan dari ganti rugi terhadap kerugian pihak yang dirugikan merupakan kewajiban pihak yang menyebabkan kerugian walaupun disebabkan oleh kelalaian pekerjaanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata bahwa seseorang harus bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya, seperti majikan yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian akibat tindakan pekerjaanya.

Apabila dicermati PK antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. PT. Nur Aulia Pratama Karya tersebut, maka para pihak memiliki bargaining position yang tidak sama antara satu dan yang lainnya, dan pada akhirnya menimbulkan *unreal* bargaining. Adapun faktor yang menjadi pemicu ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku, yaitu:

1. Pihak yang membuat klausula baku, tentunya telah kuat secara sumber daya (ekonomi, teknologi, atau ilmu) yang lebih tinggi dibanding pihak yang akan menggunakan klausula baku tersebut. Karena kebakuan perjanjian yang telah dibuat, maka tidak heran isi dari pada perjanjian tersebut cenderung berat sebelah, yang menimbulkan posisi tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.
2. Terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pengguna klausula baku (Pengelola SPBU). Sehingga pada saat akan melaksanakan perjanjian yang menggunakan klausula baku, maka pihak yang posisinya lemah tersebut, hanya tertuju pada hal-hal penting yang ada dalam kontrak, seperti penyelesaian sengketa, pembayaran, besaran bunga yang akan dibayar. Hal ini tertekan dikarenakan sifat klausula baku yaitu *take it or leave it*, yang akan menjadi dilema bagi pihak yang akan menerima perjanjian tersebut, apalagi yang memang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup sandang, pangan, dan papan.
3. Pihak yang menerima klausula baku lemah di bagian ekonomi serta pengetahuan. Sehingga aspek keseimbangan sulit untuk dipenuhi mengingat memang disepakati dan ditandatanganinya perjanjian tersebut karena kebutuhan mendesak dan tidak ada jalan lain.
4. Serta pihak yang bargaining positionnya kuat (PT. Pertamina), maka akan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengadakan perjanjian

Selanjutnya, PK antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. PT. Nur Aulia Pratama Karya, maka pembebanan kewajiban lebih berat kepada PT. PT. Nur Aulia Pratama Karya selaku Pengelola SPBU CODO. Semenetera kalau mau dilihat kriteria dapat dijadikan dasar untuk menemukan apabila suatu kontrak asas proporsionalitas atau tidak yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti “kesamaan hasil” melainkan pada posisi para pihak yang mengandaikan “kesetaraan kedudukan dan hak (*equitability*)”.
2. Berlandaskan pada kesamaan dan kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para pihak untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan)
3. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak.

Pada dasarnya asas proporsionalitas memiliki beberapa substansi, yaitu:

- a. Asas proporsionalitas menekankan pada hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para pihak;
- b. Hak, kewajiban, serta risiko dibagi secara patut berdasarkan prinsip sama rasa, sama bahagia, bukan sekadar sama rata, sama rasa;
- c. Persamaan dalam asas proporsionalitas dimaknai sebagai “persamaan kedudukan dan persamaan proses” bukan hanya “persamaan hasil”;

- d. Asas proporsionalitas menekankan distribusi hak dan kewajiban secara patut dan dapat dilaksanakan, serta
- e. Asas proporsionalitas juga mengatur potensi serta risiko yang dibagi secara proporsionalitas antar para pihak.

Perjanjian kerjasama Pengusahaan SPBU CODO Skema antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dibuat dalam bentuk baku dikarenakan hal-hal dari segi ekonomis, hukum dan praktisnya yaitu:

1. Pihak PT. Pertamina (Persero) berusaha untuk mengefisienkan biaya sedangkan jika menggunakan akta otentik maka perusahaan harus mengeluarkan biaya pembuatan Akta otentik tersebut.
2. Dari aspek hukum perjanjian baku masih mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan konsekuensinya pihak dalam perjanjian tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak karena keterikatan para pihak telah dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian dan penyerahan dokumen.
3. Pihak PT. Pertamina (Persero) berusaha untuk memanfaatkan waktu dan tenaga, artinya dengan menghadap pejabat yang berwenang yakni Notaris maka membutuhkan waktu bersamaan yang harus ditentukan dan para pihak harus bisa untuk hadir dalam penandatanganan Akta tersebut secara bersamaan.
4. Pihak PT. Pertamina (Persero) lebih menginginkan perjanjian dalam bentuk yang praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak yang siap diisi dan ditandatangani.
5. Pihak PT. Pertamina (Persero) menginginkan perjanjian dengan penyelesaian yang cepat yaitu jika ingin bekerjasama dengannya maka hanya tinggal menandatangani perjanjian yang diberikan kepada pihak yang ingin bekerjasama dengan seperti PT. Nur Aulia Pratama Karya.
6. Pihak PT. Pertamina (Persero) lebih memilih dengan perjanjian baku karena homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang tidak lebih dari satu, sedangkan jika menggunakan Akta otentik setiap kali penandatanganan perjanjian harus dengan membuat perjanjian yang baru, dan itu semua memerlukan biaya lagi.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Sebagaimana Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha SPBU Dan PT Pertamina Dalam Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak Di SPBU Pantai Marina Kabupaten Bantaeng

9 Pada dasarnya kontrak dibuat untuk saling menguntungkan dan bukan untuk saling merugikan atau untuk merugikan pihak lain. Oleh karena itu, walaupun undang-undang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak, selayaknya wanprestasi-wanprestasi kecil atau tidak essensial tidak dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak, melainkan hanya pemenuhan kontrak baik yang disertai tuntutan ganti rugi maupun tidak. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dalam kasus-kasus tertentu pihak yang wanprestasi dapat mengalami kerugian besar jika kontrak dibatalkan.

14 Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dengan jenis SPBU CODO (*Company Own Dealer Operate*) yang mengatur

mengenai apabila terjadi perselisihan yang berakhir dengan tuntutan pidana atau gugatan perkara dapat dilihat pada Pasal 6 Ayat 12 sebagai berikut:

Pihak Kedua membebaskan dan melepaskan serta mengganti kerugian Pihak Pertama dari segala dan seluruh tuntutan pidana dan/atau gugatan dari pihak manapun juga serta menanggung seluruh biaya yang timbul termasuk biaya pengacara sehubungan dengan kerusakan mutu dan/atau kekurangan BBM dan/atau kekurangan BBK akibat kesengajaan atau kelalaian Pihak Pertama.

Berdasarkan klausula di atas, posisi Pihak Kedua berada pada posisi lemah apabila terjadi perselisihan, karena tidak punya hak melakukan upaya hukum apabila terjadi kerusakan mutu dan/atau kekurangan BBM dan/atau kekurangan BBK akibat kesengajaan atau kelalaian Pihak Pertama. Artinya kelalaian Pihak Pertama tetap menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Adanya klausula eksonerasi pada PK antara PT. ¹⁵Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dengan jenis SPBU CODO yang bersifat menghapuskan tanggung jawab (*an excluding term/am exclusion cause*). Klausula ini bersifat menghapuskan tanggung jawab secara penuh dari PT. Pertamina (Persero) dalam kontrak (pihak yang posisinya kuat) jadi ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka pihak yang lemah tidak dapat menuntut pihak yang posisinya kuat tersebut untuk bertanggung jawab.

¹³Pencantuman klausula eksonerasi ini terjadi karena posisi PT. Nur Aulia Pratama Karya dalam perjanjian berada dalam posisi yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak yang lebih kuat (PT. Pertamina) yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian, sementara di pihak PT. Nur Aulia Pratama Karya dalam posisi terjepit dan sangat memerlukan perjanjian tersebut. Kondisi seperti inilah yang rentan menimbulkan adanya penyalahgunaan keadaan dari pihak yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian terhadap pihak lainnya.

¹⁴Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dengan jenis SPBU CODO adalah perjanjian baku maka, perjanjian baku tersebut juga mengandung klausula eksonerasi yaitu suatu ketentuan yang diciptakan untuk menghindari beban kerugian tertentu bagi salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian itu.

⁵Pencantuman klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab dimungkinkan karena adanya yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam untuk menentukan apa saja yang mereka sepakati, bahkan bisa menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap. Namun Pencantuman klausula eksonerasi yang memberatkan konsumen inidapat dikatakan merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini hanya dikuasai oleh salah satu pihak yang posisinya relatif lebih kuat, sehingga klausula-klausula dalam perjanjian baku hanya ditentukan oleh pihak pelaku usaha tanpa melibatkan pihak konsumen, sehingga memungkinkan pelaku usaha dengan leluasa menyalahgunakan keadaan ini.

Apabila merujuk kepada Pasal 1244 KUHPerdata bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat

membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Selanjutnya, Pasal 1245 KUHPerdata, mengatur:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Merujuk pada pasal-pasal di atas tanggungjawab penggantian kerugian tetap dibebankan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. KUHPerdata pada dasarnya tidak secara tegas mengatur definisikan dari force majeure, akan tetapi force majeure sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdata, bahwa debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian atau bunga, bilamana karena “suatu keadaan memaksa” atau “karena hal yang terjadi secara kebetulan”, debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya.

Sementara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di antara kedua pihak, terdapat pada Pasal 19.

Pasal 19 Ayat 1 pada Perjanjian Kerjasama tersebut mengatur:

Apabila terjadi perselisihan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Bentuk penyelesaian apabila terjadi perselisihan pada perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 melalui musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender. Penyelesaian secara musyawarah adalah bagian dari penyelesaian secara non litigasi atau *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* dalam bentuk negosiasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Supriadi, selaku Pemilik SPBU Pantai Marina:

Selama menjalin Kerjasama dengan PT. Pertamina, tidak pernah melakukan wanprestasi yang berakibat adanya sanksi berupa teguran atau denda. Sebagai Pengelola SPBU selalu berkomitmen menjaga Kerjasama tersebut.

Negosiasi merupakan suatu proses tawar menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Di dalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi.

¹¹ Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatakan negosiasi adalah Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

¹² Negosiasi adalah mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana

kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan mana harus dibuat secara tertulis dengan ancaman tidak sah. Namun ada beberapa hal yang membedakan, yaitu: Pada negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian Paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau negosiasi ini sebagai proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.

Menurut Amiruddin, salah seorang advokat, bahwa:

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memberikan keuntungan kepada kedua pihak yang bersengketa, baik dari sisi waktu maupun biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, jika saya menangani sengketa selalu mengupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah.

Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak.

Menurut Garry Goodpaster, dikatakan meskipun mekanisme negosiasi sangat kompleks dan beragam, namun secara esensial ada tiga strategi dasar negosiasi yaitu:

1) Bersaing (*competing*)

Negosiasi dengan cara bersaing atau kompetitif, disebut juga “*hard bargaining*” (tawar-menawar bersikeras), distributif, posisional, “*zero-sum bargaining*” (menang tawar-menawar sebesar kekalahan pihak lawan) atau “*win-lose bargaining*” (tawar-menawar menang kalah). Negosiasi bersaing mempunyai maksud memaksimalkan keuntungan yang didapat pelaku tawar-menawar kompetitif terhadap pihak lain, yaitu untuk mencari kemenangan, berupaya mendapatkan harga termurah, laba yang besar, biaya rendah, persyaratan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pihak lain.

2) Kompromi (*compromising*)

Strategi negosiasi kompromi disebut juga “*soft bargaining*” (negosiasi lunak), “*win-some-lose-some*” (mendapat dengan member) atau “*take and give bargaining*”. Hal ini berarti bahwa salah satu pihak harus memberi ganti atas beberapa yang

diinginkan agar mendapat sesuatu. Pada prinsipnya satu pihak harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan, negosiator tidak mendapatkan semua yang diinginkannya, tetapi hanya sebagian.

3) Kolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*).

Negosiasi berkolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*) disebut juga negosiasi integratif atau kepentingan (*positive-sum atau win-win*). Strategi ini para pihak bertujuan memenuhi kepentingan sendiri, juga kepentingan pihak mitra untuk memaksimalkan keuntungan, para pihak harus berkolaborasi guna menyelesaikan problem dari penemuan tindakan bersama yang dapat mereka lakukan guna memenuhi kepentingan masing-masing.

Upaya lain yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dengan jenis SPBU Codo (*Company Own Dealer Operate*) yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa adalah melalui jalur pengadilan atau litigasi, terdapat pada Pasal 19 Ayat (2) PK Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya.

Pasal 19 Ayat (2) pada PK tersebut mengatur:

- (1) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Perjanjian ini tidak dapat mencapai penyelesaian akhir yang mengikat PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Penyelesaian melalui jalur Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Klausula PK antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya. Menurut Efa Laela Fakriah, cara penyelesaian sengketa bisnis jika dilihat dari sudut pandang prosesnya dapat dilakukan melalui litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal. Pendekatan hukum formal mengatur penyelesaian sengketa tunduk pada ketentuan hukum acara perdata sebagai hukum prosedur atau hukum formil.

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah "litigasi", yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.

Di dalam hukum acara perdata dikenal para pihak yang memiliki kaitan langsung dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata inisiatif mengenai ada atau tidak adanya perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar yaitu disebut dengan penggugat atau para penggugat. Walaupun terdapat pihak yang secara nyata dirugikan oleh tindakan atau perbuatan orang lain yang melanggar hukum, maka perkara baru ada ketika pihak yang dirugikan tersebut mengajukan inisiatif untuk menuntut haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut atau berinisiatif untuk berperkara, maka tidak akan ada sengketa beserta penyelesaian sengketa. Dengan demikian, adanya perkara perdata dimulai

ketika adanya pengajuan gugatan melalui pengadilan tingkat pertama. Proses beracara di pengadilan negeri pada dasarnya terbagi dari 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan/persiapan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan di pengadilan.

KESIMPULAN

1. Perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dalam bentuk pengusaha SPBU CODO Penerapan asas proporsioanliatas dala perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dalam bentuk pengusaha SPBU CODO belum sepenuhnya diterapkan karena PT. Pertamina (Persero) mendominasi kontrak sehingga perjanjian Kerjasama tersebut dirancang atas dasar kepentingan bisnis dari PT. Pertamina.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama penyaluran bahan bakar minyak di Kabupaten Bantaeng melalui jalur musyawarah, apabila jalur tersebut tidak ada kesepakatan maka ditempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Makassar

SARAN

1. Seharusnya dalam melakukan kerjasama harus ada negosiasi dalam pembuatan perjanjian dan masing-masing pihak juga berhak menyatakan kehendaknya, agar dapat mengupayakan untuk menghindari pencantuman klausul perjanjian yang memberatkan pihak agen guna memberikan perlindungan secara hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi masing-masing pihak.
2. Agar dalam penyelesaian perselisihan walaupun dimuat klausul penyelesaian melalui Pengadilan apabila tidak berhasil melalui musyawarah, perlu diupayakan pula untuk dicantumkan penyelesaikan sengketa lainnya melalui lembaga non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika.
- Anugrah, N. F., Husain, L., & Abbas, I. (2021). Kedudukan dan Tanggungjawab Hukum Pengusaha SPBU Terhadap PT Pertamina Dalam Perjanjian Kerjasama Penyaluran Bahan Bakar Minyak. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Darmiati, N. K. (2016). Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. *Udayana Master Law Journal*, 5(3), 482-498.
- Hendri, Y. (2022). Tanggung Jawab Hukum Distributor Dan Agen Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021. *Proceeding lain Batusangkar*, 1(1), 1090-1096.
- Hermansyah, H. N. (2020). Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) Di Masyarakat. *Wasaka Hukum*, 8(1), 152-182.

- Hertanto, A. W. (2007). Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(3), 381-408.
- Lestari, I. A., Nawi, S., & Yunus, A. (2020). Perjanjian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 162-177.
- Mubarok, R., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Pertanggungjawaban Agen Branchless Banking terhadap Nasabah Branchless Banking (Hubungan Hukum Antara Agen-Prinsipal dan Konsumen). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-12.
- Sinaga, G., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Waralaba Pt. Akr Corporindo Tbk. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-20.
- Wahjuni, E., Sari, N. K., & Sihite, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Spbu Bungkul Kabupaten Indramayu. *Mimbar Yustitia*, 6(1), 1-19.
- Widiyaningsih, W. (2020). Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Standar Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak. *Journal Presumption of Law*, 2(1), 72-115.
- Yasa, I. W. E., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Kerjasama pada Perusahaan Pertamina (Persero) Akibat Wanprestasi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 250-254.

Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha SPBU dan PT PERTAMINA Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

2%

2

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

2%

3

journal.uwgm.ac.id

Internet Source

2%

4

dspace.uii.ac.id

Internet Source

2%

5

ojs.uniska-bjm.ac.id

Internet Source

2%

6

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

1%

7

id.123dok.com

Internet Source

1%

8

jurnal.uinbanten.ac.id

Internet Source

1%

repository.unhas.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
11	eprints.ums.ac.id Internet Source	1 %
12	core.ac.uk Internet Source	1 %
13	andraimandasari.blogspot.com Internet Source	1 %
14	repository.unair.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
16	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1 %
17	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
18	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1 %